

BAB IV
PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN HAMKA TERHADAP AYAT-AYAT
TERKAIT GAYA HIDUP HEMAT

A. Penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka terhadap Ayat-Ayat Gaya Hidup Hemat

Gaya hidup hemat atau *frugal living* memang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Namun, prinsip *frugal living* sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, serta melarang umatnya untuk hidup dalam kemewahan yang berlebih-lebihan dan hidup dengan boros. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan, yakni mendorong umat Islam mampu mengelola harta dengan bijak dan bertanggung jawab. Pada penelitian ini penulis mencoba mengidentifikasi beberapa ayat-ayat terkait *frugal living* yang dapat ditemui di dalam Al-Qur'an yaitu: Q.S Al-Furqân/25:67, Q.S Al-Isrâ'/17:26-27, Q.S.Al-a'râf/7:31 dan Q.S Al-Isrâ'/17:29.

1. Hidup Seimbang

Pola hidup sederhana sudah seharusnya menjadi *lifestyle* seorang muslim karena di dalam ajaran islam sendiri Allah memberikan petunjuk untuk hambanya hidup sederhana yang mendorong untuk hidup dengan prinsip pertengahan yang

secara umum dapat dipahami dengan konsep hidup seimbang.¹ Hidup seimbang disini dapat didefinisikan sebagai posisi tegak di tengah dua hal yang serupa atau hampir sama, hingga tidak condong hanya kepada salah satu dari keduanya. Selain itu, kata seimbang juga berarti sebanding, sepadan, atau kesamaan.²

Keseimbangan dalam sudut pandang Islam, dikenal dengan *at-tawâzun*. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan mengenai makna keseimbangan dengan menggunakan term *al-wasthîyyah* (moderat), sehingga dapat dipahami sebagai kata yang selaras dalam istilah Islam, yakni *at-tawâzun*, artinya “menjaga keselarasan antara dua aspek atau dua sudut yang sama-sama berseberangan, tidak dapat mengambil hak salah satu yang lain lebih banyak atau mendominasi dan melawati batas”.³

Istilah *al-wasathîyyah* (moderat) dan *at-tawâzun* merupakan istilah konsep keseimbangan secara umum dalam kehidupan. Namun pada pembahasan ini penulis memaparkan konsep seimbang dalam ranah ekonomi yakni, seimbang dalam perkara membelanjakan harta, hal ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Furqân ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya. (Al-Furqân /25:67)

¹ Ahmad Hudaifah dkk., *Perencanaan Keuangan- Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 76-77.

² Akhirudin, *Hidup Seimbang Hidup Bahagia Panduan Mencerahkan Mengapai Kebahagiaan* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2015), 19.

³ Khairul Mufti Rambe, “Menata Islam yang Moderat dalam Kajian Al-Quran,” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Volume 2, No.1 (2023), 25.

Dalam ayat ini terdapat kata (يسرفوا) *yaqturû* adalah lawannya yaitu (يسرفوا) *yusrifû* dan ayat ini memberikan indikasi bahwa hamba-hamba Allah memiliki kekayaan yang mampu untuk disedekahkan, hingga mereka dapat memanfaatkan kekayaan serta nafkah yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan dan selanjutnya diharapkan bahwa sebagian mereka akan menyisihkan sebagian harta untuk di sedekahkan. Adapun kata (قواما) *qawâman* memiliki arti adil, pertengahan atau moderat.⁴

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa seorang muslim haruslah mewujudkan kehidupan individu dan masyarakat ke arah pendidikan dan hukum Islam dengan keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan harta, tidak seperti kapitalis yang menghabiskan harta semauanya dan berlebihan perihal membelanjakannya, sehingga mungkin mengacaukan jiwa, harta dan masyarakat. Namun, juga tidak juga terlalu menahannya sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara pribadi ataupun orang lain. Tetapi, seimbang yakni berada di tengah-tengah antara keduanya.⁵

Dalam bukunya berjudul *Khashâish Al-Tashwawwur Al-Islâmî wa Muqawwimâtuhu* Sayyid Qutb memaparkan karakteristik keseimbangan salah satunya adalah aspek rasa kesadaran manusia yang tidak mengalahkan aspek

⁴ Riska Khairani, Saripuddin, dan Enny Fitriani, "Esensi Gaya Hidup Minimalis: Studi Living Qur'an Surat AlFurqan Ayat 67 Perspektif Generasi Milenial Di Kota Medan," *Al-Fahmu* Vol. 2 No. 1 (2023).96.

⁵ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. oleh As'ad Yasin, dkk, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2004).315.

lainnya.⁶ Gambaran *'Ibâdu Ar-Rahman* yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb ialah berinfak itu harus memiliki keseimbangan, beliau menjelaskan bahwa seorang muslim (bersama pengakuan Islam terhadap kepemilikan pribadi yang terikat) tidak memiliki kebebasan penuh untuk menginfakkan harta pribadinya sesuai keinginan mereka. Namun, penggunaan harta tersebut terikat dengan aturan, yaitu dengan menjaga keimbangan antara sikap terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan dan terlalu menahan. Posisi pertengahan *qawâman* merupakan sebuah kemampuan untuk memposisikan diri dan perasaan dalam berinfak secara harmoni sebagai perwujudan kedekakatan diri kepada Allah.⁷

kepentingan sosial sebenarnya dapat diwujudkan melalui fungsi harta sebagai alat sosial. Maka terlalu berlebih-lebihan terhadap harta dan terlalu menahan harta menyebabkan ketidakberimbangan dalam masyarakat dan perekonomian. Terlalu menahan harta dapat menimbulkan berbagai masalah, demikian juga terlalu melepaskannya tanpa terkontrol.

Sedangkan dalam tafsir *Al-Azhâr* Hamka menjelaskan bahwa sikap seorang *'ibâdu Ar-Rahmân* yakni jika membelanjakan hartanya tidak berlebihan daripada yang seharusnya, tetapi tidak juga *bakhîl* (kikir) melainkan bertindak tengah-tengah. Sehingga muncullah istilah "*qawâman*" yang berarti sama tengah di antara royal dan *bakhîl* sebab dikarenakan kecerdasan dalam berfikir yang melatih bahwa mengingat harta benda adalah karunia Tuhan semata yang

⁶ Mahmud Arif, *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 53.

⁷ M. Yunan Yusuf, *Tafsir Juz 19: 'Ibâdu Ar-Rahmân (Hamba yang Terkasih)* (Tangerang: Lentera Hati, 2023), 21-22.

seharusnya dapat dirasakan kenikmatannya dan dijaga jangan sampai dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun pengertian *'ibâdur Raḥmân* dijelaskan Hamka pada ayat sebelumnya yakni ayat 63 yang berarti hamba Allah yang taat.⁸

Menurut Hamka sederhana itu tidak terlalu condong ke salah satu sisi dan tidak terlalu rebah. Adapun sesuatu diperbolehkan oleh syara' sekalipun tidak boleh melebihi batas semestinya. Contohnya ketika di perbolehkan makan makanan yang enak bukan berarti memakan makanan yang melebihi batas kekuatan perutnya.⁹ Dalam Islam gaya hidup sederhana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam menghendaki kehidupan yang moderat dan seimbang dalam segala sisinya, sama berat dan tegak lurus berlandaskan syariat Islam. Sederhana itu bukan terletak pada bentuk lahir, melainkan terletak pada niat, tujuan dan akal.¹⁰

2. Tidak boros (*tabdzîr*)

Menurut bahasa *tabdzîr* (boros) berarti menyia-nyiakan harta dan membelanjakan harta hingga melampaui batas. Ibnu Mas'ud mengemukakan *at-tabdzîr* memiliki arti menggunakan harta tidak di jalan yang benar. Sedangkan Afzalur Rahman memaparkan bahwa pemborosan setidaknya memuat tiga arti. Pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haramkan oleh Allah. Kedua,

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XIX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 44-45.

⁹ Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 151.

¹⁰ Kang Uni, *Mencari Kebahagiaan yang Hilang* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 74-75.

pengeluaran yang berlebihan di luar batas kemampuan. Ketiga, tujuan pembelanjaan harta untuk amal sholeh tetapi dilakukan untuk pamer.¹¹

Tidak boros bukan berarti berhemat secara berlebihan sehingga menzalimi diri sendiri dan bukan berarti menahan keinginan-keinginan yang seharusnya memang dipenuhi.¹² Boros bukanlah tentang membeli barang mahal, melainkan membeli barang yang tidak perlu, sehingga tidak masalah jika membeli barang yang mahal dengan syarat barang tersebut memang dibutuhkan dan pemakaiannya pun efektif dalam jangka yang lama.¹³

Allah dengan tegas menjelaskan di dalam Al-Qur'an membenci hidup boros dan menganjurkan hidup sederhana dan hemat, serta menjelaskan bahwa pemboros adalah teman setan. Sedang setan itu adalah musuh manusia, sehingga orang yang boros adalah musuh manusia. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam dilarang untuk hidup boros dan memerintahkan untuk hidup hemat dan sederhana.¹⁴ Hal tersebut selaras sebagaimana telah disebutkan di dalam Q.S. Al-Isrâ'/17:26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَقَدْ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

¹¹ Desri Nengsih dan Sefri Auliya, "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi," *Istinarah* Vol. 2 No.1 (2020), 55.

¹² Mifta Novikasari, *Rezekimu Sudah Dijamin* (Ukraine: Elex Media Komputindo, 2021), 140.

¹³ Sara Hime, *Kakeibo: Cara Mudah Mengelola Keuangan Ala Orang Jepang Semudah Membaca Koran* (t.t: Anak Hebat Indonesia, 2023), 33.

¹⁴ M. Amin Syukur, *Teologi Islam Terapan upaya Antisipatif terhadap Hedonisme Kehidupan Modern* (t.t: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 77.

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isrâ'/17:26-27)

Sayyid Qutb menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an mewajibkan orang yang berada untuk menunaikan hak-hak untuk kerabat dekat, orang-orang miskin serta musafir. Sehingga dapat dipahami bahwa infak bukanlah sebuah jasa seseorang kepada orang lain, melainkan sebuah hak kewajiban yang harus ditunaikan supaya seseorang terbebas dari tanggungan yang berkaitan erat dengan pengabdian dan ketauhidan-Nya dan hal ini sudah ditentukan Allah. Sehingga terjalinlah rasa kasih sayang antara pemberi yang sekedar menunaikan kewajiban dan mengharapkan ridha Allah terhadap penerima atau orang yang diberi. Allah melarang umatnya untuk menghambur-hamburkan harta (*mubadzir*).

Adapun penilaian *mubadzir* bukan terletak pada banyak atau sedikitnya berinfak, melainkan pada objek infaknya. Berdasarkan hal inilah penggolongan *mubadzir* sebagai saudara syaitan, karena mereka menghabiskan harta untuk kebatilan dan kemaksiatan. "Setan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya" karenanya pemboros merupakan teman syaitan, orang yang *mubadzir* mereka ingkar kepada Tuhannya dan tidak mau menjalankan kewajiban bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Kewajiban disini ialah menginfakkan nikmat di jalan ketaaan kepada Allah dengan menjalankan hak orang lain dengan tidak berlebihan dan foya-foya.¹⁵

¹⁵ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. oleh As'ad Yasin, dkk, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2003), 249-250.

Adapun Hamka dalam tafsirnya *Al-Azhâr* menyebutkan bahwa kalimat “*tabdzîr*” atau “*mubadzîr*” memiliki arti boros. Sebagaimana Imam Syafi’i mengatakan *mubadzîr* adalah menggunakan harta yang bukan di jalannya, Imam Malik mengatakan bahwasanya *mubadzîr* mencari harta melalui jalan yang pantas. Namun, membelanjakannya kepada jalan yang tidak pantas, dan Mujahid menjelaskan biarpun semua harta digunakan pada jalan yang benar, maka tidak bisa dikatakan *mubadzîr*, tetapi walaupun cuma segantang padi sekalipun jika dikeluarkan pada jalan yang tidak benar maka itu sudah termasuk *mubadzîr*. Serta Qatadah pun mengatakan *tabdzîr* yaitu menghabiskan harta untuk jalan maksiat, jalan yang salah dan merusak.

Pada ayat selanjutnya, Hamka menerangkan bahwa jelas ayat ini menyebutkan pemboros adalah kawan syaitan yang tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar kepada temannya. Seseorang yang boros tentu telah terpengaruh syaitan dalam dirinya, karena sifat syaitan ada pada dirinya diantaranya adalah tidak mau berterimakasih, menangkal dan mengabaikan kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepadanya, lalu dibuang-buang semauanya. Namun, menyimpan harta sehingga tidak dapat diambil manfaatnya sama seperti menyimpan batu yang tidak berharga. Sehingga harta jika tidak habis untuk hal yang bermanfaat, maka ia akan habis untuk hal yang tidak bermanfaat.¹⁶

Menurut Hamka gaya hidup boros dan memperturutkan hawa nafsu yang pada akhirnya menipu diri sendiri dengan sikap sombong dan merasa nyaman seperti sedang tidak terjadi apapun. Untuk merealisasikan kehidupan mewah,

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 47-49.

orang yang boros akan melakukan segala cara walaupun salah, hanya untuk menguntutungkannya. Gaya hidup seperti inilah yang dibawa oleh penjajah Barat disebut banyak “mematikan” hidup manusia, dimulai dari pribadi, keluarga, masyarakat hingga Negara.¹⁷

3. Tidak kikir (*bakhil*)

Kikir merupakan sebuah sikap yang disebabkan oleh rasa cinta yang tumbuh secara berlebihan terhadap dunia. Orang yang memiliki sikap kikir menjadikan dunia sebagai tujuan dalam hidup sehingga tidak akan mendapatkan ridha Allah. Istilah kikir di dalam Al-Qur’an disebutkan dua istilah yaitu, *Al-Bukhl* dan *Asy-Syuhh*. *Al-Bukhl* memiliki arti menolak untuk mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan harta yang dimiliki. Misalnya menolak untuk mengeluarkan zakat.¹⁸

‘Abdullah bin ‘Amr berkata bahwa kikir (*asy-syuh*) lebih berat daripada *bakhil* (*al-Buhklu*), karena orang yang kikir juga kikir terhadap orang lain, sehingga mengambil bagian hak orang lain serta kikir dengan harta yang ada pada kuasanya,¹⁹ Misalnya menolak untuk meminjamkan sesuatu kepada orang lain.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

¹⁷ Adian Husaini dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran dan Perjuangan M.Natsir dan Hamka Dalam Pendidikan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 92.

¹⁸ Ramdhani Abdurrahim, *20 Jalan Keberuntungan dan 20 Penyebab Kerugian dalam Pandangan Alquran* (Jakarta: Amzah, 2022), 274.

¹⁹ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin 6 Dunia dan Godaannya* (t.t: Republika, 2012), 155.

Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. (Al-Isrâ'/17:29)

Menurut sebuah riwayat, turunnya ayat ini berkaitan dengan pengiriman pakaian katu kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah seorang yang dermawan, pakaian tersebut dibagikan kepada orang lain. Namun, serombongan orang datang untuk meminta pakaian katu setelah Rasulullah membagikannya. Ayat ini diturunkan untuk memberikan penegasan tentang sesuatu sudah didapatkan jangan sampai dihabiskan semuanya.²⁰

Sayyid Qutb menyebutkan prinsip keseimbangan menggunakan pendekkatan ilustratif untuk mengkiaskan bagaimana sikap pelit dipahami pada kiasan tangan yang terbelenggu di leher dan mengkiaskan sikap boros pada kiasan mengulurkan tangan sembari terbuka, hingga tidak meninggalkan apapun di tangan. Serta mengkiaskan dampak dari kedua perilaku ini dengan sikap duduknya orang tercela dan menyesali diri. Adapun kata الحَسِيرُ secara bahasa memiliki arti binatang yang tidak mampu berjalan, maka ia dalam kesusahan. Begitu pula lah keadaan orang yang memiliki sikap pelit ia dalam kesusahan hingga hanya bisa terdiam dan berpangku tangan dikarenakan tidak mau berbagi.

Adapun orang yang boros akan membawa seseorang pada kondisi dimana ia tidak dapat bergerak bagaikan binatang yang kesusahan. Sebaik-baiknya sikap adalah yang berimbang dalam menggunakan harta sehingga orang-orang yang memiliki sikap boros dan pelit adalah orang yang tercela, karena

²⁰ Nurma Yunita, "Kontribusi Tafsir Al-Azhar terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Kajian QS al-Isra' Ayat 22-39)," *Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis* Vol. 1 No. 1 (2017), 93.

perintah bersikap seimbang ini dibarengi dengan statemen bahwa Allah lah yang memberi segala macam rezeki dan Dia juga yang memberikan kemudahan serta menyempitkannya.²¹

Hamka menyebutkan maksud dari ayat ini adalah jangan bersikap *bakhîl* dan janganlah *cabar* atau boros, ataupun royal yaitu membuang-buang harta. Dalam ayat ini Al-Qur'an menjadikan permisalan orang *bakhîl* seperti membelenggu kedua tangan ke kuduknya, hingga tidak bisa digunakan untuk membuka pura (tempat) uangnya. Adapun boros dimisalkan dengan tangan yang lepas, maknanya adalah tidak memiliki perhitungan. Keduanya dicela oleh Tuhan dan mendatangkan celaka untuk individu. *Bakhîl* dapat menyebabkan rasa benci orang lain dan dapat menyakiti diri serta dikucilkan masyarakat. Sedangkan orang boros akan menyesal ketika hartanya telah habis karena tidak diperhitungkan pengeluarannya.²²

Ayat ini sebenarnya mengancam pola hidup yang terlalu ekstrim yaitu kikir dan boros. Harta merupakan karunia yang Allah berikan. Namun, sebagian orang menganggap bahwa harta tersebut adalah miliknya sendiri, hasil dari kerja kerasnya untuk mendapatkan harta tersebut. Sehingga tidak sedikit manusia yang mendewakan hartanya, padahal hal tersebut termasuk sikap tercela karena termasuk dalam perbuatan kikir. Adapun beberapa alasan seseorang memiliki sikap kikir adalah: harta merasa miliknya sendiri, takut hartanya berkurang, tidak

²¹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, 2003, 250-251.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, 51.

mempunyai rasa berkasih sayang dan beranggapan bahwa diri lebih baik dari orang lain.²³

4. Tidak berlebih-lebihan (*isrâf*)

Isrâf diambil dari bahasa Arab, memiliki arti melampaui batasan dan dipahami sebagai menggunakan sesuatu melampaui batasan wajar sesuai ajaran Islam.²⁴ *Isrâf* merupakan sebuah tindakan pemborosan harta atau sumber daya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. *Isrâf* adalah perbuatan pemborosan yang sudah melampaui batas wajar, termasuk didalamnya pemborosan pengeluaran, sumber daya alam, ataupun konsumsi yang berlebihan dan tidak diperlukan.²⁵

Isrâf dan *tabdzîr* sering disama artikan dengan sikap berlebihan. Tetapi, para ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai kedua term ini, meskipun keduanya merupakan istilah yang saling bersinggungan dalam hal berlebih-lebihan atau melampaui batas. Kata *isrâf* didefinisikan dengan melampaui batasan dalam penggunaan harta, adapun *tabdzîr* merupakan pembelanjaan pada sesuatu yang tidak seharusnya terhadap harta, tidak pada tempatnya, *tabdzîr* dinilai berada diatas *isrâf*, *tabdzîr* di artikan sebagai perilaku yang terkait dengan pembelanjaan harta di luar jalan yang Allah ridhoi dan membiarkan harta tidak difungsikan secara wajar. *Tabdzîr* lebih mengarah pada pemenuhan keinginan

²³ Muhammad Fauzi, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra'," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* Vol. 1 No.3 (2023), 107.

²⁴ M. Arif Idris, "Israf dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* Vol.10 No.2 (2018), 183.

²⁵ M.Anwar, dkk, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 68.

berdasarkan hawa nafsu, bukan dalam kondisi berinfak, sehingga *tabdzîr* lebih mengarah pada hal yang dilarang atau tidak bermanfaat untuk orang lain.²⁶

Isrâf dipandang lebih umum daripada *tabdzîr*, karena israf bukan hanya digunakan pada harta tetapi juga yang lainnya, contohnya *isrâf* perihal ibadah *mâliyyah*, *isrâf* perihal makan dan minum, *isrâf* perihal pakaian dan perhiasan, serta *isrâf* dalam perkara yang dilarang dan diharamkan.²⁷ Larangan *isrâf* dapat ditemui dalam Q.S Al-A'râf/7:31.

يَبْنِيَّ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Al-A'râf/7:31)

Sayyid Qutb menjelaskan keadaan orang Arab Jahiliyah masa itu yang melakukan ibadah thawaf dengan telanjang, padahal Allah menyeru untuk menggunakan perhiasan berupa pakaian yang bagus setiap kali melaksanakan ibadah. Tetapi, mereka mengharamkan apa yang oleh Allah tidak diharamkan, serta mereka juga mengharamkan makanan. Hal yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini tentu merupakan sebuah *bid'ah*. Mereka adalah golongan Humus yang melarang orang lain untuk menggunakan pakaian selain pakaian yang berasal dari mereka. Jika tidak memiliki sahabat dari bangsa Arab untuk

²⁶ Ahmad Hery Sultoni, *Sustainable Blue Economy Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Publica Indonesia utama, 2023), 220-221.

²⁷ Aulia Syafitri Yasmin dkk., "Etika Konsumsi dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Economic Review Journal* 3 No. 1 (2024), 102-103.

meminjamkannya pakaian, ia juga tidak mudah untuk menyewanya. Sehingga hanya terdapat dua pilihan, yaitu melaksanakan thawaf telanjang di Baitullah atau mengenakan pakaian dari golongan Humus, dan setelah selesai thawaf pun baju tersebut harus dibuang dan tidak boleh ada seseorang yang memungutnya, adapun pakaian tersebut dikenal *al-luqâ*.

Dalam *Ahkâmul Qur'an* Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada musim haji orang-orang Arab jahiliah tidak mau makan lemak (daging yang berlemak). Mereka hanya makan secuil, kemudian melaksanakan thawaf telanjang. Lalu disampaikan kepada mereka untuk tidak berlebihan dalam mengharamkan sesuatu yang tidak Allah diharamkan. *Isrâf* merupakan perilaku yang melewati batas, termasuk didalamnya mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Sehingga mengharamkan sesuatu berdasarkan pemikiran sendiri merupakan sesuatu yang munkar.²⁸

Oleh Hamka ayat ini dibuka dengan penjelasan seruan untuk memasuki masjid dengan perhiasan yakni pakaian yang dirasa oleh diri sendiri pantas dan tidak masuk dengan keadaan sembrono, tidak teratur.²⁹ Namun, di akhir pada bagian akhir tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa makanlah makanan dan minuman yang sederhana, Karena keduanya memberikan pengaruh pada sikap seorang muslim, yaitu dengan beribadah kepada Allah dapat menjaga kesehatan rohani dan menjaga kesehatan jasmani dengan tidak makan minum yang berlebihan. Sebab mengikuti selera untuk makan dan minum berlebihan-lebihan

²⁸ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2002), 304-305.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 209.

dapat menyebabkan penyakit dan dapat merusak rumah tangga serta perekonomian diri sendiri.

Selanjutnya, Hamka menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai hamba berbelanja mengeluarkan hartanya lebih besar daripada penghasilan yang didupakannya. Boros merupakan sikap yang dapat membawa celakan tidak hanya pada diri sendiri, melainkan juga rumah tangga. Hamka mengutip sebuah hadis dari *Syu'abul Islam* yaitu:

كُلُوا وَشَرِبُوا وَتَصَلُّوا وَالْبَسُوا فِيهِ غَيْرَ مَحْيَلَةٍ وَلَا سَرْفٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى لَأَنَّ نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ

(روه البيهق)

Makanlah kamu, dan minumlah dan bersedekahlah dan berpakaianlah, tetapi tidak dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena Tuhan Allah amat suka melihat bekas nikmatNya pada hambaNya.

Boros atau berlebih-lebihan adalah melewati batasam ukuran yang wajar. Makan hingga kenyang, tetapi, jika mulai merasa sudah kenyang maka cepatlah berhenti, janganlah sampai dilanjutkan walaupun masih nafsu makan. Dan silahkan minum hingga selesai dahaga, tetapi kalau sudah haus lepas, maka tidak usah diteruskan lagi minumannya, nanti badan menjadi lelah. Ukuran yang dimaksud adalah kesadaran keimanan dalam diri. Orang-orang yang kaya-raya dan memiliki banyak pakaian, tentu tidak layak untuk berangkat menuju masjid dengan menggunakan pakaian yang usang. Tetapi, orang-orang yang miskin yang memiliki pakaian dua potong saja, tentunya merasa kesusahan jika dia harus menyiapkan pakaian lainnya yang seelok pakaian yang digunakan orang kaya.

Makanan-makanan di rumah juga memiliki tingkatan masing-masing, dalam masalah sederhana dan boros ini iman menjadi timbangan yang halus. Hal ini perlu dipelajari dalam mengendalikan rumahtangga dan membangun kerjasama yang baik antar suami, isteri dan anak-anak. Hingga membentuk rumah tangga yang dipancarkan oleh ajaran Islam.³⁰

B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka terhadap Ayat-Ayat Gaya Hidup Hemat

Ayat-ayat gaya hidup hemat atau *frugal living* yang telah ditafsirkan oleh Sayyid Qutb dan Hamka yang dijabarkan di atas, dengan model penafsiran dan latar belakang pemikiran yang berbeda antara kedua mufasir ini sehingga menimbulkan pendapat maupun pandangan yang berbeda pula, tetapi pada sisi lain keduanya memiliki persamaan pendapat. Berdasarkan hal tersebut berikut akan dijabarkan apa saja persamaan dan perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat terkait *frugal living* berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka antara lain:

1. Q.S Al-Furqân/25:67

Sayyid Qutb dan Hamka menafsirkan ayat ayat ini dengan makna keseimbangan yaitu tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan terlalu menahan. Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini dengan konsep keseimbangan pengeluaran, yakni seimbang dalam mengatur harta, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakannya dan juga tidak menahannya sehingga tidak dapat digunakan sama sekali serta menekankan pentingnya distribusi harta yang adil. Sayyid Qutb

³⁰ Hamka.214.

juga mengaitkan penggunaan harta dengan moralitas dan tanggung jawab serta bijaksana dalam mengelola sumber daya sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Adapun Hamka menjelaskan dengan konsep sama tengah yakni berada diantara berlebih-lebihan dan *bakhîl* (kikir) dan menyebutnya dengan istilah istilah “*qawâman*”. Dalam penggunaan harta Hamka menyoroti pentingnya tanggung jawab dan melihat harta sebagai sebuah amanah yang harus dikelola dengan baik serta mengaitkan penggunaan harta dengan kedekatan kepada Allah yang disebut Hamka dengan sikap seorang ‘*ibâdur Raḥmân* yang merupakan cerminan dari ketakwaan seorang muslim. Menurut Hamka keseimbangan dalam membelanjakan harta adalah salah satu cara untuk menjaga hati agar tetap bersih dari sifat serakah dan pelit, sehingga seorang ‘*ibâdur Raḥmân* dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Persamaan penafsiran kedua penafsir ini terletak pada penekanan akan keseimbangan dalam menggunakan harta, walaupun keduanya menggunakan istilah yang berbeda, namun dapat dipahami bahwa maksud seimbang dari QS. Al-Furqân/25:67 adalah moderat, berada ditengah dan seimbang, tidak terlalu condong dan tidak terlalu rebah. Keduanya juga menekankan aspek moralitas dan menyoroti tanggung jawab dan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam penggunaan harta.

Adapun letak perbedaan penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka adalah pada Sayyid Qutb yang lebih fokus terhadap aspek sosial-politik dan menafsirkan ayat ini cenderung pada distribusi harta yang adil dan membahas konteks sosial yang lebih luas. Sedangkan Hamka lebih menekankan pada hubungan hamba dengan

Allah serta fokus pada prinsip tengah-tengah dalam segala aspek kehidupan yang lebih fokus pada perubahan perilaku secara pribadi.

2. Q.S Al-Isrâ'/17:26-27

Pada penafsiran ayat ini Sayyid Qutb dan Hamka memiliki fokus yang sama, yakni fokus pada penekanan memberikan hak kepada kerabat, orang miskin dan musafir. Sayyid Qutb menjelaskan larangan tegas terhadap orang yang boros dan menjelaskan bahwa makna *mubadzir* penilaiannya terletak pada objek infaknya, bukan pada sedikit banyaknya seseorang dalam berinfak. Selanjutnya, Sayyid Qutb menjabarkan alasan orang yang memiliki sikap *mubadzir* dan menjelaskan dampak sosial terhadap pribadi pelaku pemborosan yang dikatakan sebagai saudara syaitan karena mengingkari nikmat yang Allah berikan, lalu membelanjakannya bukan pada jalan yang benar serta menghambur-hamburkannya secara berlebih-lebihan.

Adapun Hamka menekankan pada pentingnya menjaga hubungan dengan kerabat dan fokus pada keseimbangan dalam membelanjakan harta serta kewajiban membantu mereka yang membutuhkan sehingga harta merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hamka memaknai *mubadzir* dengan boros, yaitu menggunakan harta bukan pada jalan yang pantas, dan sedikit pun harta yang dibelanjakan pada jalan yang tidak benar itu sudah termasuk dalam kategori *mubadzir*, lalu Hamka menyebut bahwa pemboros adalah kawan syaitan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia, diantaranya adalah tidak

mengenal terimakasih, menolak dan melupakan kenikmatan yang Allah limpahkan, lalu dibuang semaunya.

Kedua mufasir ini menegaskan akan pentingnya menunaikan hak kepada kerabat, orang miskin dan musafir, juga menyebutkan bahwa makna *mubadzir* adalah boros dan menghambur-hamburkan harta secara berlebihan dan tidak pada jalan yang benar, serta menjelaskan bagaimana pelaku sikap *mubadzir* dikategorikan sebagai teman syaitan, yaitu dari segi mensyukuri nikmat dan cara mengeluarkan atau menghabiskan harta.

Adapun perbedaan penafsiran kedua mufasir ini adalah Sayyid Qutb lebih fokus pada dampak sosial bahwa pemborosan dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan ekonomi daripada perilaku pribadi dan lebih menyoroti pemborosan dengan konteks yang lebih luas. Sedangkan Hamka lebih menekankan pada pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dengan memberikan hak kepada orang yang membutuhkan sebagai sarana menghindari pemborosan dan bagian dari kedisiplinan diri serta ketakwaan dalam menggunakan harta untuk ibadah dan ketaan kepada Allah.

3. Q.S Al-Isrâ'/17:29

Q.S Al-Isrâ'/17:29 menurut penafsiran Sayyid Qutb merupakan sebuah analogi atau permisalan. Ia menganalogikan dalam tafsirnya bahwa orang yang pelit sebagai orang yang terbelenggu tangannya di leher sedangkan orang yang boros dengan tangan mengulur terbuka, sehingga tidak menyisakan apapun ditangannya. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kedua sikap tersebut adalah

perbuatan yang tercela, karna kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang baik dan adil dalam mendistribusikan harta.

Adapun Hamka menjelaskan ayat ini dengan membuat permisalan yakni menyebutkan orang yang *bakhil* dengan tangan yang terbelenggu di kuduknya, selanjutnya orang yang memiliki sikap boros dimisalkan oleh tangan yang lepas. Ayat ini dipahami secara simbolik sebagai panduan dalam hidup moderat atau tengah-tengah dan adil serta Hamka menyebutkan kedua sikap ini merupakan sikap yang dicela oleh Tuhan dan membawa celaka pada diri dan masyarakat.

Kedua mufasir ini sama-sama menggunakan analogi atau permisalan dan sama-sama menjelaskan dampak yang akan diterima orang yang dianalogikan ayat tersebut, serta menyebutkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap yang tercela. Keduanya juga menekankan untuk seimbang dalam pengelolaan harta, tidak bersikap pelit dan juga tidak bersikap boros, yakni berada di tengah-tengah antara keduanya, sehingga adil dalam mendistribusikan harta.

Adapun perbedaan penafsiran antara Sayyid Qutb dan Hamka dalam ayat ini adalah Sayyid Qutb lebih menekankan pada konteks keadilan yang lebih luas dan fokus pada moralitas dalam konteks sosial yang lebih luas. Sedangkan Hamka menggunakan pendekatan kontekstual budaya dan kehidupan sehari-hari.

a. Q.S Al-A'râf/7:31

Makna perhiasan yang dimaksud oleh ayat ini dijelaskan Sayyid Qutb adalah berupa pakaian yang bagus untuk melaksanakan ibadah. Lalu, menyebutkan bahwa perilaku orang Arab Jahiliyah masa itu yang melakukan

thawaf dengan telanjang merupakan sebuah perbuatan *bid'ah*. Perbuatan tersebut mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, yakni golongan Humus yang mengharamkan pakaian selain yang berasal dari golongannya untuk dipergunakan dalam melaksanakan ibadah thawaf.

Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian yang dirasa oleh diri sendiri pantas. Lalu Hamka menjelaskan tentang makan dan minum yang sederhana dan tidak berlebihan hingga melewati batasan ukuran yang patut. Adapun ukurannya adalah keimanan dari diri sendiri sebagai timbangan yang halus dalam perihal masalah sederhana dan boros.

Persamaan penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka dalam ayat ini adalah menekankan pada pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan terutama dalam hal berpakaian dan konsumsi, serta keduanya melarang berlebihan karena perbuatan tersebut tidak disukai Allah. Baik Sayyid Qutb maupun Hamka memahami bahwa ayat ini mengandung pesan yang lebih luas tentang bagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup dengan tidak berlebih-lebihan dan dengan kesederhanaan.

Adapun perbedaan terletak pada penafsiran Sayyid Qutb yang lebih menekankan dampak sosial dari perilaku konsumsi dan lebih fokus pada konteks sosial yang lebih luas, ia menekankan bahwa penting untuk menjaga kesucian dan kebersihan dalam beribadah dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, sedangkan Hamka lebih fokus pada pendekatan personal dan mengajarkan umat untuk memperhatikan penampilan, kesopanan dan kebersihan ketika beribadah. Ia

juga menggunakan aspek yang lebih kontekstual dan menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan dengan Allah.